

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 140 TAHUN 2015  
TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada K/L/D/I perlu dilakukan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa diperlukan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pelaksanaan penilaian kinerja;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota, dengan susunan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. merumuskan Indikator Kinerja Kunci untuk Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. melakukan pembobotan Indikator Kinerja Kunci untuk Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. mengimplementasikan hasil penilaian kinerja pada sistem Monev Online.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Maret sampai dengan Desember 2015.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan :

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/  
JASA PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN  
KINERJA PENGADAAN BARANG/ JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 140 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Maret 2015

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Rahardjo 2. Robin Asad Suryo	750.000 -
2	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto	-
3	Anggota	: 1. Rita Berlis 2. Gusmelinda Rahmi 3. Fadli Arif 4. Hardi Afriansyah 5. Setyanto Putro 6. Ari Sulindra 7. Himawan Giri Dahlan 8. Biantri Raynasari 9. M.Yusuf Chandra Nugraha 10. Hafiz Ashady 11. Sutan Suangkupon Lubis 12. Tjipto Prasetyo Nugroho 13. Reflus 14. Rusli Maryadi 15. Fajar Adi Hermawan 16. Jochanan Setyo Adhi 17. Tito Sulisty 18. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 19. Mia Adhi Paramitha 20. Arso Hadi Wardono 21. Andri Priyo Utomo 22. Ade Rizky Emirsyah 23. Deasy Rachmawati 24. Anastasia Citra Puspita 25. Eben Henry Reagen 26. Mahfuzan Zakaria 27. Frans Yoenero	- - - - - - - - - 500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
	Anggota	28. Januar Nur Hidayanto-DJA Kementerian Keuangan	500.000
		29. Syarifuddin-Kementerian Dalam Negeri	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO